

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


KEPUTUSAN *CHIEF INFORMATION OFFICER* KEMENTERIAN KEUANGAN

NOMOR KEP-1 / SA.8 / 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN *RESTART* DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

STAF AHLI BIDANG ORGANISASI, BIROKRASI, DAN TEKNOLOGI INFORMASI SELAKU *CHIEF INFORMATION OFFICER* KEMENTERIAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan menangani terjadinya gangguan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai prioritas serta memperhatikan prinsip keamanan informasi, diperlukan adanya pedoman pelaksanaan *Restart* dalam pencegahan dan penanganan gangguan layanan TIK;
- b. bahwa penyusunan pedoman pelaksanaan *Restart* dalam pencegahan dan penanganan gangguan layanan TIK merupakan bagian dari penyelenggaraan tata kelola TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, dan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 482/KMK.01/2015 tentang Penetapan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan, *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan berwenang menetapkan keputusan terkait penyelenggaraan tata kelola TIK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan *Restart* dalam Pencegahan dan Penanganan Gangguan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Area *Service Support* di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/KMK.01/2012 tentang Kebijakan dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Area *Service Delivery* di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1237/KMK.01/2015 tentang Perubahan atas KMK Nomor 64/KMK.01/2012 tentang Kebijakan dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Area *Service Delivery* di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan ISO 20000:2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KMK.01/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan ISO 20000:2011;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 482/KMK.01/2015 tentang Penetapan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 695/KMK.01/2017 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN *CHIEF INFORMATION OFFICER* KEMENTERIAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *RESTART* DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan *Restart* dalam Pencegahan dan Penanganan Gangguan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan *Chief Information Officer* ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan panduan pelaksanaan *Restart* sebagai salah satu solusi pencegahan dan penanganan gangguan pada aplikasi, basis data, jaringan, dan keterhubungan antar sistem TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan efisiensi dan prinsip keamanan informasi.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : *Restart* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- Restart server* fisik;
 - Restart Virtual Machine (VM)*;
 - Restart service* aplikasi/basis data;
 - Restart* perangkat jaringan;
 - Restart* perangkat keamanan informasi.
- KEEMPAT : *Restart* dilaksanakan oleh Tim Teknis setelah melakukan analisis penyebab dan analisis solusi dalam rangka pencegahan dan penanganan gangguan layanan TIK.
- KELIMA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, terdiri atas:
- Tim Teknis Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek), yang selanjutnya disebut Tim Teknis Pusintek; dan
 - Tim Teknis Unit TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Tim Teknis Unit TIK.
- KEENAM : Tim Teknis melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan layanan TIK sesuai Pedoman Pencegahan dan Penanganan Gangguan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan *Chief Information Officer* ini.
- KETUJUH : Tim Teknis Pusintek sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA huruf a merupakan pegawai/pejabat di lingkungan Pusintek yang mempunyai tanggung jawab terkait pengelolaan layanan TIK pada *Data Centre (DC)* dan *Disaster Recovery Centre (DRC)* Kementerian Keuangan, yang terdiri atas:
- Tim *Service Desk*;
 - Tim *Incident Management*;
 - Tim *Problem Management*;
 - Tim *Event Management*; dan
 - Tim pada subbidang terkait di Pusintek.
- KEDELAPAN : Tim Teknis Unit TIK sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA huruf b adalah pegawai/pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pimpinan Unit TIK sebagai *Person In Charge* untuk menangani gangguan terkait layanan *colocation* sesuai kesepakatan tingkat layanan (*service level agreement*).
- KESEMBILAN : Tim Teknis Unit TIK berkoordinasi dengan Tim Teknis Pusintek dalam pelaksanaan evaluasi atas pencegahan dan penanganan terkait aplikasi, basis data, jaringan, dan keterhubungan antar sistem TIK.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KESEPULUH : Pencegahan dan penanganan gangguan layanan TIK dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pada:
- Lampiran huruf C, untuk pencegahan gangguan layanan TIK;
 - Lampiran huruf D angka 5, untuk layanan TIK yang memanfaatkan layanan *Hosting* Sistem Informasi; atau
 - Lampiran huruf D angka 6, untuk layanan TIK yang memanfaatkan layanan *Colocation*.
- KESEBELAS : Tim Teknis memastikan aplikasi, basis data, jaringan, dan keterhubungan sistem TIK dapat berfungsi kembali secara normal setelah *Restart* selesai dilakukan.
- KEDUABELAS : Pimpinan Unit TIK di lingkungan Kementerian Keuangan memastikan penerapan Keputusan *Chief Information Officer* ini di lingkungan unit masing-masing.
- KETIGABELAS : Keputusan *Chief Information Officer* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan *Chief Information Officer* ini disampaikan kepada:

- Menteri Keuangan;
- Wakil Menteri Keuangan;
- Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- Kepala Pengelola Portal Indonesia *National Single Window*;
- Staf Khusus Bidang Sistem Informasi dan Teknologi;
- Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
- Para Pimpinan Unit TIK di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 APRIL 2019

STAF AHLI BIDANG ORGANISASI, BIROKRASI, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI SELAKU *CHIEF*
INFORMATION OFFICER KEMENTERIAN KEUANGAN,


SUDARTO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CHIEF INFORMATION OFFICER
KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-1/SA.8/2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RESTART DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN LAYANAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PEDOMAN PELAKSANAAN RESTART DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan *Chief Information Officer* ini yang dimaksud dengan:

1. *Restart* adalah cara mengembalikan kondisi aplikasi, basis data, jaringan, dan keterhubungan antar sistem TIK ke kondisi awal dengan cara mematikan dan segera menghidupkannya kembali.
2. *Knowledge Base* adalah suatu basis data yang berisi informasi mengenai gangguan, masalah, dan *known error* layanan TIK, yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan gangguan layanan TIK (*incident*) yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan *resolution times*.
3. Layanan *Hosting* Sistem Informasi adalah layanan penempatan aplikasi dan/atau data dengan menggunakan infrastruktur TIK yang dimiliki Pusintek.
4. Layanan *Colocation* adalah layanan penempatan perangkat keras TIK, antara lain *server*, perangkat jaringan.
5. Pengguna adalah pegawai Kementerian Keuangan atau selain pegawai Kementerian Keuangan termasuk Pihak Ketiga yang diberikan hak mengakses Sistem TIK di lingkungan Kementerian Keuangan.

B. RUANG LINGKUP

1. Pedoman ini berlaku untuk pencegahan dan penanganan gangguan pada aplikasi, basis data, jaringan, infrastruktur, dan keterhubungan antar sistem TIK yang memanfaatkan:
 - a. layanan *Hosting* Sistem Informasi; dan
 - b. layanan *Colocation*,
pada *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* Kementerian Keuangan.
2. Jenis gangguan sebagaimana dimaksud pada butir 1 meliputi:
 - a. aplikasi lambat, aplikasi tidak dapat diakses, dan/atau koneksi jaringan terputus, yang berasal dari laporan pengguna;
 - b. penggunaan sumber daya *Central Processing Unit* (CPU) dan *Random Access Memory* (RAM) tinggi, aplikasi tidak dapat diakses, dan/atau koneksi jaringan terputus, sesuai hasil pemantauan Tim Teknis.

C. PEDOMAN PENCEGAHAN GANGGUAN LAYANAN TIK

Mekanisme pelaksanaan *Restart* sebagai upaya pencegahan gangguan layanan TIK:

1. Tim Teknis Pusintek dan/atau Tim Teknis Unit TIK melakukan analisis terhadap *server* atau *Virtual Machine*, aplikasi, basis data, jaringan, dan keterhubungan antar sistem TIK yang menjadi tanggung jawabnya untuk menentukan periode pelaksanaan *Restart*.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada:
 - a. hasil pemantauan, antara lain penggunaan sumber daya *Central Processing Unit (CPU)*, *Random Access Memory (RAM)*; atau
 - b. laporan gangguan.
3. Dalam hal akan dilakukan *Restart* yang terkait dengan Layanan *Hosting*, Tim Teknis Pusintek berkoordinasi dengan Tim Teknis Unit TIK.
4. Pelaksanaan *Restart* sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan oleh Tim Teknis Pusintek sesuai periode yang ditentukan pada angka 1, untuk setiap komponen oleh subbidang terkait pada Pusintek sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Acuan Pelaksana *Restart*

NO	KOMPONEN	SUBBIDANG TERKAIT PADA PUSINTEK
1.	<i>Server</i> atau <i>Virtual Machine</i>	Operasional Pusat Data (OPD)
2.	Aplikasi (milik Unit di lingkungan Kementerian Keuangan)	Manajemen Sistem Aplikasi (MSA)
3.	Aplikasi (yang dikembangkan oleh Pusintek)	a. Perancangan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Basis Data I b. Perancangan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Basis Data II c. Manajemen Sistem Aplikasi (MSA) d. Operasional Pusat Data (OPD)
4.	Basis Data	Manajemen Basis Data I
5.	Jaringan	a. Manajemen Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi b. Perancangan dan Pengembangan Jaringan dan Infrastruktur TIK

5. Dalam hal akan dilakukan *Restart* yang terkait dengan Layanan *Colocation*, Tim Teknis Unit TIK berkoordinasi dengan Tim Teknis Pusintek.
6. Setelah dilakukan *Restart* sesuai periode yang telah ditentukan, Tim *Event Management* melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis efektivitas pelaksanaan *Restart*, serta menyampaikan hasilnya kepada Tim Teknis Pusintek lainnya dan/atau Tim Teknis Unit TIK.

D. PEDOMAN PENANGANAN GANGGUAN LAYANAN TIK

1. Tim *Service Desk* selaku *Single Point of Contact* (SPoC) melakukan eskalasi pengaduan gangguan layanan TIK yang dilaporkan Pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2.a, baik melalui surat elektronik, telepon, maupun perangkat komunikasi lainnya.
2. Untuk penanganan gangguan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2, Tim *Service Desk* melakukan eskalasi laporan gangguan layanan TIK ke Tim *Incident Management*.
3. Seluruh penanganan gangguan layanan TIK dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai prioritas, dengan acuan sebagai berikut:

Tabel 2. Acuan Penanganan Gangguan

PRIORITAS	DAMPAK			
KEPENTINGAN		Tinggi	Sedang	Rendah
	Tinggi	P1 (4 jam)	P2 (8 jam kerja)	P3 (16 jam kerja)
	Sedang	P2 (8 jam kerja)	P3 (16 jam kerja)	P4 (24 jam kerja)
	Rendah	P3 (16 jam kerja)	P4 (24 jam kerja)	P5 (80 jam kerja)

4. Untuk percepatan penanganan gangguan layanan TIK dapat memanfaatkan ruang *Network Operation Center* dan menggunakan mekanisme komunikasi yang efektif.
5. Mekanisme penanganan gangguan layanan TIK yang memanfaatkan layanan *Hosting Sistem Informasi*:
 - a. Tim *Incident Management* melakukan analisis penyebab gangguan layanan, melalui pengecekan semua komponen yaitu:
 - 1) *server* atau *Virtual Machine*;
 - 2) aplikasi;
 - 3) basis data;
 - 4) keterhubungan antar sistem TIK;
 - 5) jaringan.
 - b. Tim *Incident Management* berkoordinasi dengan Tim pada subbidang terkait di Pusintek, dalam melakukan analisis penyebab gangguan layanan sesuai acuan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Acuan Pelaksanaan Koordinasi

NO	KOMPONEN	SUBBIDANG TERKAIT DI PUSINTEK
1.	Server atau <i>Virtual Machine</i>	Operasional Pusat Data (OPD)
2.	Aplikasi (milik Unit di lingkungan Kementerian Keuangan)	Manajemen Sistem Aplikasi (MSA)
3.	Aplikasi (yang dikembangkan oleh Pusintek)	a. Perancangan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Basis Data I b. Perancangan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Basis Data II
4.	Basis Data	Manajemen Basis Data I
5.	Jaringan	a. Manajemen Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi b. Perancangan dan Pengembangan Jaringan dan Infrastruktur TIK
6.	Keterhubungan antar sistem TIK	a. Operasional Pusat Data (OPD) b. Manajemen Sistem Aplikasi (MSA) c. Perancangan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Basis Data I d. Perancangan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Basis Data II e. Manajemen Basis Data I f. Manajemen Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi g. Perancangan dan Pengembangan Jaringan dan Infrastruktur TIK h. Manajemen Aset dan Konfigurasi TIK.

- c. Setelah mengetahui penyebab gangguan layanan, Tim *Incident Management* melakukan analisis solusi dan menetapkan solusi yang akan diimplementasikan.
- d. Apabila solusi yang ditetapkan tidak dapat diimplementasikan dengan pertimbangan waktu, karakteristik aplikasi, karakteristik penggunaan, dan ketersediaan *resource* (Sumber Daya Manusia/SDM, Perangkat TIK), maka dilakukan *Restart*.
- e. Implementasi *Restart* terhadap komponen yang menjadi penyebab gangguan dilaksanakan oleh Tim pada subbidang terkait sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

- f. Tim *Incident Management* melaporkan hasil implementasi *Restart* kepada:
 - 1) Tim *Service Desk*, untuk dilakukan pelaporan status penyelesaian gangguan layanan TIK kepada Pengguna; dan
 - 2) Tim *Problem Management*, untuk dilakukan evaluasi hasil implementasi *Restart*.
6. Mekanisme penanganan gangguan layanan TIK yang memanfaatkan layanan *Colocation*:
 - a. Tim *Incident Management* melakukan analisis penyebab gangguan layanan, melalui pengecekan komponen:
 - 1) *server* atau *Virtual Machine*;
 - 2) aplikasi;
 - 3) basis data;
 - 4) keterhubungan antar sistem TIK;
 - 5) jaringan.
 - b. Pelaksanaan analisis penyebab gangguan layanan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) terkait pengecekan komponen sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1) sampai 4), Tim *Incident Management* melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Unit TIK terkait;
 - 2) terkait pengecekan komponen sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 5), Tim *Incident Management* melakukan koordinasi dengan subbidang Manajemen Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - c. Tim Teknis Unit TIK melakukan analisis solusi dan menetapkan solusi yang akan diimplementasikan setelah mengetahui penyebab gangguan layanan pada komponen sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1) sampai 4).
 - d. Tim *Incident Management* berkoordinasi dengan subbidang Manajemen Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk melakukan analisis solusi dan menetapkan solusi yang akan diimplementasikan setelah mengetahui penyebab gangguan layanan pada komponen sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 5).
 - e. Apabila solusi yang ditetapkan tidak dapat diimplementasikan dengan pertimbangan waktu, karakteristik aplikasi, karakteristik penggunaan, dan ketersediaan *resource* (Sumber Daya Manusia/SDM, Perangkat TIK), maka dilakukan *Restart*.
 - f. Implementasi *Restart* sebagaimana pada huruf e dilaksanakan oleh:
 - 1) Tim Teknis Unit TIK untuk komponen sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1) sampai 4); dan
 - 2) subbidang Manajemen Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk komponen sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 5).

- g. Terkait implementasi solusi gangguan layanan, Tim Teknis Unit TIK dan Subbidang Manajemen Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi melaporkan hasilnya kepada Tim *Incident Management* di Pusintek.
 - h. Tim *Incident Management* melaporkan hasil implementasi solusi gangguan layanan kepada:
 - 1) Tim *Service Desk* untuk dilakukan pelaporan status penyelesaian gangguan layanan TIK kepada Pengguna; dan/atau
 - 2) Tim *Problem Management* untuk dilakukan evaluasi hasil implementasi *Restart*.
 7. Pelaksanaan pencegahan gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf C dan penanganan gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf D butir 5 dan 6 dicatat:
 - a. melalui aplikasi manajemen layanan TIK untuk yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Pusintek;
 - b. pada Formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II untuk yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Unit TIK.
 8. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b disampaikan Tim Teknis Unit TIK kepada Tim *Incident Management*.
 9. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b dicatat oleh Tim *Incident Management* dalam aplikasi manajemen layanan TIK kemudian disampaikan kepada Tim *Problem Management*.
-

STAF AHLI BIDANG ORGANISASI,
BIROKRASI, DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SELAKU *CHIEF INFORMATION OFFICER*
KEMENTERIAN KEUANGAN,


SUDARTO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN *CHIEF INFORMATION OFFICER*
 KEMENTERIAN KEUANGAN
 NOMOR *KEP-1/SA-8/2019*
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *RESTART* DALAM
 PENANGANAN GANGGUAN LAYANAN TEKNOLOGI
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KEUANGAN

FORMULIR SOLUSI GANGGUAN LAYANAN TIK

APLIKASI			
GANGGUAN			
TIM TEKNIS			
ANALISIS PENYEBAB	<i>Server</i> atau <i>virtual machine</i>		
	Aplikasi		
	Basis data		
	Jaringan		
	Keterhubungan antar sistem TIK		
ANALISIS SOLUSI	Bisa <i>solve</i> tanpa <i>Restart</i>	YA	TIDAK
	Jika ya, apakah <i>resource</i> dan <i>time line</i> memadai?	YA	TIDAK
	Penjelasan	1. ... 2. ... 3. ... dst.	
	Langkah yang dilakukan	1. ... 2. ... 3. ... dst.	

STAF AHLI BIDANG ORGANISASI, BIROKRASI,
 DAN TEKNOLOGI INFORMASI SELAKU *CHIEF
 INFORMATION OFFICER* KEMENTERIAN
 KEUANGAN,


 SUDARTO